



**PUTUSAN**

Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Dedy Prima;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 26/17 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Menteng VII No. 81 Kel. Medan Tenggara Kec.  
Medan Denai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Prima bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedy Prima dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kecil berklip berisikan narkotika jenis sabu-sabu 0,08 gram Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepda motor honda CB 150 R warna hitam dengan No Polisi BK 4457 AHUDikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa Dedy Prima
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan memohon Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Dedy Prima pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-



undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau seseorang memiliki narkotika jenis sabu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di tempat tersebut melihat terdakwa Dedy Prima sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU melintas ditempat tersebut lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamnkan terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dari saku baju sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk digunakan atau dihisap terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 6018/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan



Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Dedy Prima adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : /Ex.Pol./0159/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari PT. Pegadaian Medan Petisah perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa Dedy Prima sebagai berikut :  
Berat Bersih : 0.08 (nol koma nol delapan) Gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Dedy Prima pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat pinggir jalan yang berada di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau seseorang memiliki narkotika jenis sabu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di tempat tersebut melihat terdakwa Dedy

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU melintas ditempat tersebut lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dari saku baju sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk digunakan atau dihisap terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 6018/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menerangkan sebagai berikut :

## Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Dedy Prima adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : /Ex.Pol./0159/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari PT. Pegadaian Medan Petisah perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa Dedy Prima sebagai berikut :  
Berat Bersih : 0.08 (nol koma nol delapan) Gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parmonagan Hutabarat, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jln. Menteng VII Kec Medan Denai;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi kalau terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi dan rekan saksi berada di tempat tersebut melihat terdakwa melintas ditempat tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Blade BK 2388 ADW;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut di Jalan Jermal XV Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;\

## 2. Saksi Kenorton Simanjuntak,SH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jln. Menteng VII Kec Medan Denai;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai ,lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di tempat tersebut melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas ditempat tersebut lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti tersebut, lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Blade BK 2388 ADW;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jln. Menteng VII Kec Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Blade BK 2388 ADW;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya di Jalan Jermal XV Medan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sudah 1 (satu) tahun dan saya belum ketergantungan menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika 1 (satu) hari sebelum ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 di rumah Terdakwa sendiri dan narkotika tersebut belum sempat saya pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika untuk Terdakwa pergunakan sendiridan juga dengan menggunakan narkotika membuat perasaan senang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berklip berisikan narkotika jenis sabu-sabu 0,08 gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam dengan No Polisi BK 4457 AHU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau seseorang memiliki narkotika jenis sabu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng VII Kec. Medan Denai lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di tempat tersebut melihat terdakwa Dedy Prima sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU melintas ditempat tersebut lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamknkan terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dari saku baju sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk digunakan atau dihisap terdakwa lalu saksi Parmonangan Hutabarat, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan i bukan tanaman;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang, dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa DEDY PRIMA yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang", telah terpenuhi

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau seseorang memiliki narkotika jenis sabu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU akan melintas di Jln. Menteng VII Kec. Medan Denai lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada di tempat tersebut melihat terdakwa Dedy Prima sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BK 4457 AHU melintas ditempat tersebut lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi



bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dari saku baju sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dari seseorang sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Jermal XV Kec. Medan Denai seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 6018/NNF/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menerangkan sebagai berikut : Kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Dedy Prima adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara hukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Primatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kecil berklip berisi narkotika jenis sabu-sabu 0,08 gram, Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150 R warna hitam dengan No Polisi BK 4457 AHU  
Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa Dedy Prima
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh kami MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M. Hum sebagai Hakim Ketua, SOMADI, SH dan RIANA Br POHAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh IVAN DAMARWULAN, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Somadi, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH., MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)